

Kriminalisasi Terhadap Gelandangan dan Pengemis Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Kelompok Marginal

Asyrafil Mahdi¹, Lysa Angrayni²

^{1,2}Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, Indonesia
Email : asyrafilmahdi27@gmail.com¹, lysa.angrayni@uin-suska.ac.id²

Aktivitas pengelandangan dan pengemis kerap dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum yang termasuk dalam kategori tindak pidana pelanggaran (*overtredingen*). Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 504 dan 505 KUHP yang merepresentasikan praktik kriminalisasi terhadap pengemis. Di sisi lain, pengaturan dalam KUHP baru menunjukkan adanya pergeseran pendekatan menuju dekriminasi terhadap gelandangan dan pengemis. Namun demikian, dalam praktiknya, kriminalisasi masih tetap berlangsung, terutama melalui berbagai Peraturan Daerah yang berorientasi pada penegakan ketertiban umum. Padahal, dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1) dijelaskan bahwa: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.". Hal ini membuktikan bahwa konstitusi menjamin perlindungan terhadap gelandangan dan pengemis. Kriminalisasi terhadap gelandangan dan pengemis adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang digolongkan sebagai *criminalization of poverty*. Konsep *criminalization of poverty* yang berkembang secara global menunjukkan bahwa kebijakan pidana sering digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial yang meminggirkan kelompok rentan.

Keywords: Kriminalisasi, Gelandangan, Pengemis, Hak Asasi Manusia, Kelompok Marginal.

This is an open access article under the [CC BY-NC](#) license



Corresponding Author:

Asyrafil Mahdi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
asyrafilmahdi27@gmail.com

1. Pendahuluan

Menurut R. Soesilo, pengertian tindakan meminta-minta atau mengemis tidak terbatas pada aktivitas meminta-minta secara lisan, tetapi juga dapat dilakukan melalui tulisan maupun isyarat tertentu. Aktivitas seperti menyanyikan lagu sambil memainkan alat musik, misalnya biola, gitar, angklung, atau seruling di sepanjang pertokoan maupun lingkungan permukiman di kota-kota besar, juga termasuk dalam kategori tersebut. Berdasarkan pemahaman ini, pengemis dapat diartikan sebagai orang yang berpenghasilan dengan memohon di ruang publik, dengan harapan mendapatkan rasa kasihan dan imbalan. Bentuk kegiatan tersebut mencakup mengamen yang meminta sumbangan yang dalam beberapa kasus disertai surat keterangan tidak mampu yang diberikan oleh kepala desa atau camat, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tergolong tidak mampu.

Sedangkan, Menurut Entang Sastraatmadja, gelandangan dipahami sebagai kelompok yang hidup dalam keterasingan. Keberadaan mereka umumnya dijumpai pada ruang-ruang yang tidak layak untuk hunian, seperti di bawah kolong jembatan, lorong-lorong sempit, sekitar rel kereta api, maupun di teras toko. Pada kesehariannya, kondisi hidup yang mereka jalani menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakat pada umumnya.

Fenomena pengelandangan dan pengemis di Indonesia merupakan persoalan sosial yang kompleks, berakar dari ketimpangan ekonomi, keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan, hingga ketiadaan jaminan sosial yang memadai. Dalam konteks ini, pengelandangan dan pengemis bukan sekadar kondisi individu yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, tetapi cerminan dari kegagalan sistem sosial-ekonomi

untuk merespons kebutuhan dasar warga. Secara historis, fenomena ini dilihat sebagai subsistem kemiskinan struktural, bukan tindakan kriminal yang patut dipidana.

Permasalahan gelandangan dan pengemis pada praktiknya masih diposisikan sebagai hambatan dalam proses pembangunan nasional. Keberadaan kelompok ini kerap dipersepsikan sebagai representasi kemiskinan perkotaan, sehingga tidak jarang pemerintah daerah meresponsnya melalui penerapan sanksi pidana terhadap individu yang terlibat di dalamnya.

Secara umum, gelandangan dan pengemis ditandai oleh kondisi yang berada di bawah garis kemiskinan, yang tercermin dari ketiadaan pekerjaan tetap dan layak. Tidak terpenuhinya kebutuhan pangan sering kali diikuti tidak terpenuhinya aspek lain, seperti kurangnya kelayakan berpakaian sehingga tampak tidak terurus. Selain itu, keterbatasan dalam kepercayaan diri dan disiplin pribadi turut mendorong keterlibatan dalam praktik pergelandangan dan pengemisan. Dari sisi sosial, rendahnya kesadaran diri serta tanggung jawab sosial berkontribusi pada terpinggirkannya mereka dari kehidupan masyarakat yang lebih luas. Kondisi tersebut semakin diperparah oleh rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya keterampilan, ketiadaan tempat tinggal yang layak, hingga tidak dimilikinya identitas resmi sebagai warga negara.

Penelitian ini lahir dari kebutuhan untuk memahami bagaimana kriminalisasi terhadap gelandangan dan pengemis dapat digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok marginal. Pertanyaan yang diajukan antara lain: (1) apa itu konsep *criminalization of poverty* dan bagaimana konsep ini memandang kriminalisasi terhadap gelandangan dan pengemis? (2) peraturan apa saja yang memberikan sanksi pidana kepada gelandangan dan pengemis? (3) kenapa kriminalisasi ini dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia?.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian terhadap bahan hukum. Bahan tersebut mencakup literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta berbagai peraturan, seperti UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Peraturan Daerah. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan, yakni melalui proses penelusuran, pembacaan, dan analisis terhadap sumber-sumber yang dapat menjawab permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, data yang telah diperoleh diolah lalu disusun secara sistematis sehingga dapat membuat uraian yang jelas, runtut, dan efektif, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang mampu menjawab isu penelitian yang dikaji.

3. Pembahasan

Konsep Kriminalisasi Terhadap Kemiskinan (*Criminalization Of Poverty*)

Konsep kriminalisasi kemiskinan (*Criminalization Of Poverty*) merupakan fenomena global yang menunjukkan kecenderungan sistem hukum untuk menghukum kondisi seseorang berdasarkan kondisi sosial-ekonomi yang tidak menguntungkan, alih-alih menanganinya (Garland, 2023). Di banyak negara, pelanggaran ringan seperti tidur di ruang publik dan mengemis kerap dijadikan dasar untuk penahanan, peneanaan denda, bahkan pemenjaraan (DaViera et al., 2024).

Di negara berkembang, kriminalisasi kemiskinan memiliki masalah yang lebih kompleks karena dipengaruhi oleh tingginya ketimpangan ekonomi atau sistem peradilan yang belum kuat dan cenderung tidak memihak terhadap kelompok miskin. Sebagai contoh, dalam konteks negara-negara Asia Tenggara dan Afrika, aparat penegak hukum kerap menargetkan individu miskin melalui razia atau penertiban di ruang publik dengan dalih menjaga ketertiban umum. Selain itu, ketidakmampuan kelompok miskin untuk membayar jaminan atau denda sering kali berujung pada penahanan yang sebenarnya dapat dihindari. Hal ini menunjukkan

bahwa kemiskinan telah secara sistematis dikriminalisasi oleh kebijakan pidana yang bias secara sosial-ekonomi (Mohammed, 2025).

Sistem hukum pidana memiliki peran sangat penting dalam menentukan apakah ketimpangan sosial akan diperkuat atau justru diatasi. Dalam praktiknya, sistem tersebut kerap tidak bersifat netral, melainkan mencerminkan struktur kekuasaan dan kepentingan kelompok dominan dalam masyarakat (Sjarief, 2020). Ketika hukum pidana diterapkan secara tidak proporsional terhadap kelompok miskin, misalnya melalui denda yang tinggi, penahanan tanpa akses terhadap bantuan hukum, atau kriminalisasi praktik bertahan hidup seperti mengemis dan menggelandang. Maka hukum pada dasarnya memperkuat eksklusi sosial serta mereproduksi kemiskinan struktural.

Sejalan dengan teori tersebut, penerapan sanksi pidana terhadap gelandangan dan pengemis dapat dilihat belum menunjukkan efektivitas, baik dari segi manfaat maupun fungsi pembinaan pendidikan, terutama selama sistem pemidanaan di Indonesia belum berorientasi secara humanis. Dimensi kemanusiaan dalam sistem pidana memiliki keterkaitan yang erat dengan pendekatan humanistik, dikarenakan hukum Indonesia yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan mengarahkan pembangunan pada pembentukan manusia seutuhnya. Dalam kerangka tersebut, sistem pidana yang mengatur gelandangan dan pengemis menunjukkan adanya persoalan, khususnya pada perumusan kebijakan yang dapat dipandang adanya kekeliruan dan praktik penegakan hukumnya (Y & Asmara, 2020).

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Gelandangan dan Pengemis

Bagi sebagian masyarakat, keberadaan pengemis kerap dipersepsikan semata sebagai gangguan terhadap ketertiban umum, bahkan tidak jarang dipandang sebagai bentuk penyakit sosial yang perlu disingkirkan. Di sisi lain, jika dilihat dari perspektif hukum, aktivitas mengemis maupun pergelandangan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Salah satu instrumen hukum yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap gelandangan dan pengemis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam ketentuan Wetboek van Strafrecht atau KUHP lama, aktivitas mengemis dan menggelandang dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap ketertiban umum. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 504 yang menyatakan “Barang siapa meminta-minta di tempat umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.”. Lalu, 505 KUHP menyatakan “Barang siapa tanpa pencaharian mengembara dari tempat ke tempat (menggelandang), diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.” (Daiyatul Mardiyah & Noor Azizah, 2025).

Dari rumusan pasal tersebut dapat dipahami bahwa pendekatan yang digunakan cenderung bersifat represif, dengan menitikberatkan pada pemberian sanksi terhadap individu yang dipandang mengganggu ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, ketentuan ini sering mendapat kritik karena dinilai merefleksikan praktik kriminalisasi terhadap kemiskinan.

Namun, dalam KUHP baru, terjadi dekriminalisasi terhadap gelandangan dan pengemis, yang dipidana hanya pihak yang memfasilitasi kegiatan pengemisan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 425 ayat (1) yang menyatakan “Setiap Orang yang memberikan atau menyerahkan kepada orang lain anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah dan belum berumur 12 (dua belas) tahun, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan meminta-minta atau untuk melakukan pekerjaan yang berbahaya atau yang dapat membahayakan kesehatannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

KUHP Baru menunjukkan pergeseran orientasi dari sistem hukum pidana yang bersifat retributif (pembalasan) menuju orientasi yang lebih proporsional, humanis, dan berkeadilan korektif. (Amalia et al.,

2024). Dengan demikian, orientasi hukum pidana dalam KUHP Baru menunjukkan langkah positif ke arah pendekatan keadilan restorative (Arafat, 2025).

Pendekatan keadilan restoratif kini semakin berkembang sebagai paradigma baru dalam sistem hukum pidana, khususnya dalam menangani pelanggaran ringan, termasuk yang melibatkan gelandangan dan pengemis. Berbeda dengan pendekatan retributif yang berorientasi pada pembalasan, keadilan restoratif lebih menekankan pada upaya pemulihan relasi antara pelaku, korban apabila ada, serta masyarakat. Dalam kerangka ini, pelaku dipandang perlu diberikan ruang untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan, sehingga dapat kembali berperan sebagai bagian dari masyarakat yang produktif

Meskipun KUHP baru menunjukkan kecenderungan dekriminalisasi terhadap gelandangan dan pengemis, dalam praktiknya kriminalisasi masih berlangsung melalui berbagai Peraturan Daerah yang menitikberatkan pada ketertiban umum.

Analisis Kriminalisasi Gelandangan dan Pengemis Sebagai Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Kelompok marginal mencakup berbagai lapisan masyarakat, antara lain masyarakat adat, buruh migran, penyandang disabilitas, penduduk miskin perkotaan, serta komunitas minoritas agama. Dalam realitasnya, kelompok ini dihadapkan pada beragam persoalan, seperti pendapatan yang rendah, keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kecilnya kesempatan mendapat pekerjaan. Kondisi tersebut menyebabkan mereka mengalami kondisi kemiskinan yang ekstrim, tinggal di kawasan permukiman kumuh atau wilayah terpencil, serta tingginya ketergantungan pada pekerjaan informal dan angka pengangguran.

Meskipun menunjukkan kecenderungan perbaikan, kondisi kelompok miskin marginal di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai masalah yang harus diatasi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa pada Maret 2024 angka kemiskinan di Indonesia menurun menjadi 9,03%, atau penurunan kemiskinan sekitar 25,22 juta jiwa, yang berarti berkurang sekitar 680 ribu orang dibandingkan periode Maret 2023. Namun demikian, kesenjangan antara wilayah perdesaan dan perkotaan masih cukup mencolok, di mana angka kemiskinan di wilayah desa mencapai 11,79%, sementara di wilayah kota sebesar 7,09%. Kelompok miskin marginal di Indonesia mencakup beragam individu yang kerap mengalami keterpinggiran baik secara sosial, ekonomi, maupun politik.

Kriminalisasi terhadap penggelandangan dan pengemis yang merupakan fenomena kemiskinan merupakan isu yang disebabkan oleh berbagai aspek yang kompleks, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan hukum (Mandjarreki, 2021). Secara sosiologis, penggelandangan dan pengemis bukanlah sekadar perbuatan hukum yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran, melainkan lebih merupakan ekspresi dari kegagalan sistem sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar warga negara, seperti perumahan, pekerjaan, dan jaminan sosial.

Dari aspek hak asasi manusia, penggelandangan tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai indikasi kegagalan struktur sosial dan ekonomi. Pendekatan yang menghukum orang miskin karena status mereka yang tidak memiliki tempat tinggal adalah bentuk diskriminasi yang paling nyata. Dalam hal ini, negara seharusnya bertindak sebagai pelindung, bukan sebagai represor. Prinsip prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengharuskan negara untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar (Ginting et al., 2025), bukan justru menjadikan mereka objek kriminalisasi.

Di tingkat internasional, berbagai instrumen HAM telah menyuarakan keprihatinan terhadap praktik kriminalisasi penggelandangan. Komite HAM PBB dalam *General Comment No. 36* (Hasanal Mulkam, 2021) menyatakan bahwa negara tidak boleh menggunakan hukum pidana untuk menghukum orang karena status sosial mereka, termasuk penggelandangan, karena tindakan tersebut bertentangan dengan

prinsip prinsip dasar HAM, khususnya hak atas martabat, kebebasan, dan keamanan pribadi. Bahkan, dalam *Report of the Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing (A/HRC/43/43)*, dikemukakan bahwa kriminalisasi terhadap para tunawisma dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban negara untuk menyediakan perumahan sebagai bagian dari hak-hak mereka.

Secara konseptual, hukum pidana semestinya ditempatkan sebagai *ultimum remedium*, yakni sebagai upaya terakhir ketika instrumen hukum lainnya telah gagal (Kholik & Zulfaidah, 2025). Penggunaan hukum pidana untuk menangani masalah sosial seperti penggelandangan mencerminkan deviasi terhadap prinsip ini, sekaligus memperlihatkan kurangnya pendekatan interdisipliner dalam perumusan kebijakan hukum. Pendekatan yang lebih sesuai terhadap penggelandangan mestinya dilakukan melalui sinergi kebijakan sosial, perumahan, ketenagakerjaan, dan layanan kesehatan. Negara semestinya mengadopsi pendekatan kesejahteraan (*welfare-based approach*) (Herbowo, 2025), ketimbang pendekatan penal yang represif. Implikasi hukum dari kriminalisasi penggelandangan juga berimbas pada sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Penumpukan perkara minor seperti penggelandangan dalam sistem peradilan akan menambah beban kerja aparat penegak hukum dan memperlambat proses penanganan perkara yang lebih serius. Di sisi lain, penahanan terhadap penggelandangan juga akan menambah kepadatan lembaga pemasyarakatan yang selama ini telah menjadi masalah kronis di Indonesia. Dalam konteks ini, kebijakan pidana terhadap penggelandangan tidak hanya tidak efektif, tetapi juga memboroskan sumber daya negara yang seharusnya dapat dialokasikan untuk intervensi sosial yang lebih konstruktif.

Dalam perspektif agama, masyarakat marginal merupakan masyarakat yang semestinya dilindungi. Misalnya saja, berdasarkan ajaran Islam, Al-Qur'an tidak memposisikan gelandangan dan pengemis sebagai pelaku kejahatan. Penegasan ini dapat ditemukan dalam firman Allah SWT surah Al-Ma'aarij, yang menunjukkan jika keberadaan gelandangan dan pengemis tidak sepatutnya dipandang sebagai tindakan yang layak dipidana ataupun dijadikan alasan untuk meminggirkan mereka dalam kehidupan sosial. Dalam ayat tersebut, Allah SWT berfirman yang artinya: "...dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)" (Q.S Al-Ma'aarij/70:24-25).

Dalam ajaran islam, dianjurkan untuk melindungi orang-orang yang lemah (Qaidah & Lutfiah, 2026), baik karena kemiskinan, yatim, disabilitas, maupun situasi tertindas yang menyebabkan mereka hidup dalam keterbatasan, termasuk gelandangan dan pengemis. Sebagai bentuk kepedulian tersebut, Islam mengenal zakat, infak, dan sedekah yang berfungsi untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam penanganannya, pendekatan yang lebih menekankan pada pembinaan moral dan nilai keagamaan dinilai lebih baik dibandingkan dengan pidana yang tidak mengurangi keberadaan kelompok marginal. Oleh karena itu, penerapan sanksi sosial dipandang lebih efektif daripada sanksi pidana dalam upaya menangani permasalahan gelandangan dan pengemis.

Untuk itu, diperlukan solusi terkait penanganan terhadap gelandangan dan pengemis. Umumnya, kondisi mereka tidak memiliki sumber penghidupan yang tetap, sehingga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Kondisi tersebut menempatkan mereka dalam kategori fakir miskin. Diperlukan upaya penanganan yang terencana melalui program-program yang secara aktif melibatkan mereka, sehingga dapat membuka peluang untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Di berbagai kota, tidak sedikit gelandangan dan pengemis yang datang tanpa kesiapan menghadapi lingkungan baru, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan seharusnya lebih diarahkan pada kelompok rentan, seperti keluarga muda yang tinggal di lingkungan dengan tingkat risiko tinggi, misalnya melalui penyediaan tempat penampungan sementara. Hal yang sama juga perlu diberikan kepada keluarga yang memiliki anak-anak atau anggota keluarga yang sedang sakit.

Dalam praktiknya, penyedia layanan sebaiknya tidak hanya berfokus pada individu, tetapi berupaya menampung seluruh anggota keluarga agar penanganan yang diberikan dapat berjalan lebih menyeluruh dan efektif. Untuk mencegah terganggunya aktivitas pendidikan serta relasi sosial, penyediaan tempat penampungan sementara sebaiknya berada tidak jauh dari lingkungan asal. Namun, penggunaan fasilitas bersama dalam penampungan kerap menimbulkan potensi gangguan, sehingga diperlukan langkah lanjutan berupa pemindahan keluarga ke hunian permanen dalam waktu yang relatif cepat. Dalam situasi tertentu, ketika pemisahan antara anak dan orang tua tidak dapat dihindari, pekerja sosial perlu mempertimbangkan secara matang dampak jangka panjang terhadap perkembangan anak. Apabila terdapat upaya untuk menyatukan kembali keluarga, maka pemberian prioritas terhadap akses hunian yang memadai dan mampu menampung seluruh anggota keluarga menjadi hal yang penting untuk diperhatikan.

Menurut Nusanto, penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan melalui tiga pendekatan. Pertama, pendekatan preventif yang berfokus pada upaya pencegahan agar kelompok ini tidak terus bertambah, antara lain melalui penyuluhan, bimbingan, pembinaan sosial, penyediaan lapangan pekerjaan, pengembangan permukiman yang layak, serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kedua, pendekatan represif yang bertujuan untuk mengurangi keberadaan mereka, misalnya melalui kegiatan razia yang kemudian dilanjutkan dengan proses seleksi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Ketiga, pendekatan rehabilitatif yang diarahkan untuk mengembalikan fungsi sosial gelandangan dan pengemis agar dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang produktif. Upaya rehabilitasi ini umumnya dilaksanakan di panti, melalui proses penampungan berdasarkan seleksi atau kualifikasi tertentu dalam pelayanan sosial. Tujuannya adalah mengubah kondisi mental dan perilaku dari yang sebelumnya nonproduktif menjadi produktif, dengan memberikan bimbingan, pendidikan, serta pelatihan fisik, mental, dan sosial, termasuk pengembangan keterampilan kerja yang disesuaikan dengan bakat dan kemampuan masing-masing individu, serta didukung dengan proses penyantunan, penyaluran, dan tindak lanjut (Shira Thani et al., 2025). Pendekatan represif semestinya dihindari dengan lebih mengutamakan kepada pendekatan preventif dan rehabilitatif.

Menurut Cesare Beccaria, pemberian hukuman yang terlalu keras pada dasarnya tidak memberikan manfaat. Meskipun tidak secara langsung bertentangan dengan kepentingan publik atau tujuan utama untuk mencegah kejahatan, pendekatan semacam itu justru tidak sejalan dengan semangat kemanusiaan yang lahir dari pemikiran Pencerahan. Dalam pandangan tersebut, penguasa seharusnya mengedepankan upaya menciptakan kondisi masyarakat yang bebas dan sejahtera, bukan sekadar menjalankan kekuasaan secara represif. Selain itu, penerapan hukuman yang berlebihan juga dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan serta gagasan mengenai kontrak sosial yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan represif kepada gelandangan dan pengemis tidak relevan karena perbuatan mereka sering kali tidak memuat unsur niat jahat (*mens rea*), tetapi tindakan mereka sering kali dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi. Sistem pidana yang memberikan sanksi kepada pelaku gelandangan dan pengemis tanpa melihat kondisi semacam ini malah akan memperburuk kondisi mereka. Lalu, penerapan *labeling theory* (teori pelabelan sosial) kepada mereka juga patut diwaspadai. Menurut *labeling theory*, individu yang mendapat label kriminal akan secara berkelanjutan mendapatkan stigma buruk yang dampaknya mempengaruhi kondisi sosial terutama psikologis mereka (Faried & Yusuf, 2025), Artinya, jika pemerintah menjatuhkan sanksi pidana kepada gelandangan dan pengemis maka akan mempersulit mereka mendapat pekerjaan, layanan publik atau bahkan sulit dalam bersosialisasi dengan masyarakat. Maka, sistem sistem pidana yang dijatuhkan kepada gelandangan dan pengemis tanpa memperhatikan efek labeling tidak akan menyelesaikan akar masalah.

Idealnya, negara seharusnya memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa kelompok marginal tidak semakin terbebani oleh kebijakan yang justru memperparah kondisi mereka. Oleh karena itu, pendekatan

berbasis kesejahteraan perlu ditempatkan sebagai prioritas dalam setiap kebijakan penertiban. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain penyediaan hunian yang layak bagi yang mengalami pengusuran, pelaksanaan program magang guna meningkatkan keahlian agar dapat bekerja, serta pemberian jaminan sosial kepada mereka yang mengalami kondisi kemiskinan ekstrem. Penerapan kebijakan dengan pendekatan kesejahteraan berperan dalam membantu kelompok marginal keluar dari lingkaran kemiskinan dan berfungsi mencegah mereka menjadi sasaran kebijakan yang bersifat diskriminatif maupun praktik kriminalisasi yang muncul akibat kondisi ekonomi yang mereka alami.

4. Kesimpulan

Dalam KUHP lama, regulasi mengenai penggelandangan berpijak pada pendekatan kriminal yang melihat keberadaan gelandangan sebagai ancaman ketertiban umum, bukan sebagai akibat struktural dari persoalan sosial, ekonomi, dan ketimpangan akses terhadap kesejahteraan. Pasal 504 KUHP lama pada dasarnya mereproduksi logika penertiban kota dan moralitas publik yang mengabaikan hak-hak dasar kelompok rentan. Meskipun KUHP baru mengadakan dekriminasi terhadap gelandangan dan pengemis, namun ketentuan mengenai penggelandangan dan pengemisan tetap diakomodir melalui berbagai peraturan daerah.

Kriminalisasi terhadap penggelandangan dan pengemisan mencerminkan bentuk kontrol sosial yang bersifat vertikal dan tidak partisipatif, yang lebih menekankan pada eksklusi dan marginalisasi ketimbang pemulihan sosial. Pendekatan ini memperlihatkan bagaimana hukum pidana disalahgunakan untuk menertibkan ruang publik dengan mengorbankan kelompok miskin dan terlantar, alih-alih menyelesaikan akar masalah kemiskinan itu sendiri. Sejumlah studi menunjukkan bahwa kriminalisasi penggelandangan secara sistematis melanggengkan siklus kemiskinan dan menambah kerentanan kelompok marginal. Selain itu, pendekatan hukum yang represif terhadap penggelandangan juga dikritik oleh instrumen internasional seperti *Special Rapporteur on the Right to Adequate Housing*, yang menilai bahwa tindakan negara yang menganggap kriminalisasi terhadap para tunawisma sebagai pelanggaran negara atas ketidakmampuan menyediakan perumahan yang layak sebagai bagian dari hak-hak ekonomi dan sosial. Lalu, Komite HAM PBB dalam *General Comment No. 36* menyatakan bahwa negara tidak boleh menerapkan sanksi pidana untuk menghukum berdasarkan status sosial mereka, termasuk penggelandangan, karena tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar HAM.

Maka, dari aspek hak asasi manusia, penggelandangan dan pengemisan tidak boleh dipandang sebagai pelanggaran hukum, melainkan sebagai adanya kegagalan atas struktur sosial dan ekonomi suatu negara. Pendekatan yang menghukum orang miskin karena status mereka yang tidak memiliki tempat tinggal atau karena meminta-meminta adalah bentuk diskriminasi. Dalam hal ini, negara seharusnya bertindak sebagai pelindung, sebagaimana dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945 yang menyatakan "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Maka, semestinya negara melindunginya bukan justru menjadikan mereka objek kriminalisasi.

5. References

- Amalia, M., Rays, H. I., ul Hosnah, A., & Fajrina, R. M. (2024). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Arafat, M. (2025). Paradigma Pidanaan Baru dalam KUHP 2023: Alternatif Sanksi dan Transformasi Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46.
<https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Daiyatul Mardiyah, & Noor Azizah. (2025). Sanksi Ta'zir Terhadap Perilaku Eksploitasi Diri Manusia Silver

- Perspektif Maqashid Syari'ah. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 254–266.
<https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10501>
- DaViera, A. L., Uriostegui, M., Gottlieb, A., & Onyeka, O. (2024). Risk, race, and predictive policing: A critical race theory analysis of the strategic subject list. *American Journal of Community Psychology*.
- Faried, A., & Yusuf, H. (2025). Penerapan Teori Teori dalam Sistem Kontrol Sosial. *Integrative Perspective of Social and Science Journal (IPSSJ)*, 2(2), 2709–2715.
- Garland, D. (2023). The current crisis of American criminal justice: A structural analysis. *Annual Review of Criminology*.
- Ginting, N. M., Putri, A., Jannati, R., & Elisabeth, R. (2025). Implementasi Indonesia menuju Negara Kesejahteraan melalui Perlindungan Pekerja Anak berdasarkan Perpres Stranas BHAM Indonesia ' s Implementation towards a Welfare State through Child Labor Protection based on the Presidential Regulation on Stranas BHAM. *Journal of Law and Contemporary Issues*, 04(01), 1–10.
- Hasanal Mulkam. (2021). Diskrepansi Praktik Hukuman Mati Di Indonesia Terhadap Standar Ham Internasional: Analisis Reformasi Kuhp 2023 Dan Implikasinya Bagi Kebijakan Pidana Nasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 218–230.
- Herbowo, H. D. (2025). Rekonseptualisasi Kesejahteraan Anak dalam Konteks Kebijakan Sosial: Antara Pendekatan Kesejahteraan, Hak Anak, dan Partisipasi: Reconceptualizing Child Welfare in the Context of Social Policy: Between Welfare, Children's Rights, and Participation Approac. *Journal of Community Development and Disaster Management*, 7(1), 353–371.
<https://doi.org/10.37680/jcd.v7i1.6993>
- Kholik, M. A., & Zulfaidah, R. (2025). Pergeseran Fungsi Hukum Pidana dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia : Dari Ultimatum Remedium ke Political Control. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1, 4078–4091.
- Mandjarreki, S. (2021). Analisis Sosial Fenomena Kemiskinan. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*.
- Mohammed, I. M. (2025). *Assessment of Socio-Economic Status of Criminal Offenders in Medium Security Custodial Center Kurmawa , Kano State , Nigeria*.
- Qaidah, & Lutfiah, D. (2026). NILAI PENDIDIKAN SOSIAL DALAM SURAH AL-MA'UN SEBAGAI UPAYA MENUMBUHKAN EMPATI DAN SOLIDARITAS DI ERA INDIVIDUALISME. *An Najah (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 05(01), 76–80.
- Shira Thani, Fitria Mardhatillah, Muksalmina, Yuli Santri Isma, Fitri Maghfirah, Nabhani Yustisi, & Tasyukur. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Terkait Dengan Penanganan Pengemis dan Gelandangan di Kota Lhokseumawe. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(2), 431–444.
<https://doi.org/10.33367/ly279f632>
- Sjarief, R. (2020). *Criminal Sentencing in Indonesia: Disparity, Disproportionality and Biases*. 12–35.
<https://core.ac.uk/download/pdf/420298952.pdf>
- Y, Y., & Asmara, R. (2020). Kebijakan Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Studi Penelitian Di Kabupaten Aceh Utara). *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 16.
<https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2606>